IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Niila Luthfatul Fauziah[1], Ahmad Muhibin[2], M. Pudail[3], Yeni Fitriyani[4], Multazam Mansyur Addury[5]
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Husain Magelang,Indonesia[1, 2, 3, 4]
Institut Agama Islam Negeri Parepare,Indonesia[5]
e-mail: luthfatulfauziah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the management of zakat (Islamic almsgiving) at BAZNAS (National Amil Zakat Agency) in Magelang District, focusing on the processes of zakat collection and distribution from muzakki (zakat payer) to mustaḥik (zakat recipient). Employing a qualitative method, this study utilizes both primary and secondary data. The findings reveal adherence to prevailing legal regulations in zakat management at BAZNAS in Magelang District. Planning involves budgeting in the Annual Zakat Collection and Distribution Plan (RKAT) and conducting awareness campaigns to enhance zakat payment consciousness. Organizational structure aligns with the Magelang District Chief's decree, while implementation comprises zakat collection and distribution phases. The majority of zakat funds are sourced from civil servants (ASN) in Magelang District and distributed among 8 beneficiary groups. Supporting factors in zakat management include official directives from the Magelang District Chief, contributions from village officials, and the success of developmental initiatives in zakat collection. However, there are inhibiting factors such as the rise in retired civil servants (ASN) and the transfer of supervision of state high schools from the district government to the provincial government.

Keywords: *Zakat Management, BAZNAS Magelang District, Zakat Collection and Distribution*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Magelang, dengan fokus pada proses penghimpunan dan pendistribusian zakat dari muzakki ke mustaḥik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Magelang telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan anggaran pada RKAT dan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat. Pengorganisasian dilakukan sesuai dengan SK Bupati Magelang, sementara pelaksanaan terbagi menjadi penghimpunan dan pendistribusian zakat. Mayoritas zakat terkumpul dari ASN di Kabupaten Magelang, dan zakat didistribusikan kepada 8 golongan penerima. Faktor pendukung pengelolaan zakat meliputi dukungan surat edaran dari Bupati Magelang, kontribusi setoran dari aparat desa, serta keberhasilan program pembinaan dalam menggalang zakat. Namun, terdapat juga faktor penghambat, seperti peningkatan jumlah pensiunan ASN dan perubahan pengawasan SMA/SMK Negeri dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.

Kata kunci: *Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Magelang, Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat*

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare,Indonesia.

IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam setelah syahadat dan shalat, karena itu zakat wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Bagi seorang Muslim zakat berfungsi untuk membersihkan harta karena penghasilan yang didapat dan harta yang dikumpulkan oleh setiap orang dan ada hak milik orang lain di dalamnya. Zakat juga sebagai bentuk konkret dari jaminan sosial yang telah di syariatkan oleh ajaran Islam, zakat memiliki manfaat bagi kehidupan orang miskin, fakir, ibnu sabil, dan orang-orang yang berhak menerima zakat karena mereka akan terperhatikan dengan baik. Dalam jangka panjang, tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzakki (BAZNAS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Pengelolaan zakat di Indonesia di atur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat menurut UU tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, adalah dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Salah satu tujuan dari lembaga pengelola zakat adalah memanfaatkan zakat untuk kepentingan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat serta kepentingan lainnya sesuai dengan syari'at (Rahmawati, 2017). Pemanfaatan dana zakat oleh badan amil zakat untuk peningkatan harkat serta membangun perekonomian umat. Badan amil zakat mempunyai peranan dan kedudukan untuk membantu pemerintah mengelola zakat. Keberadaan badan amil zakat harus mampu mewujudkan tujuan dari pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

Di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk tahun 2018 berjumlah 1.279.625 jiwa (BPS, 2019). Mayoritas penduduk Kabupaten Magelang beragama Islam dengan jumlah 1.255.556 jiwa.7Upah minimum Kabupaten Magelang padatahun 2019 adalah Rp 2.042.158 dengan ASN pada tahun 2019 berjumlah 8.599.Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

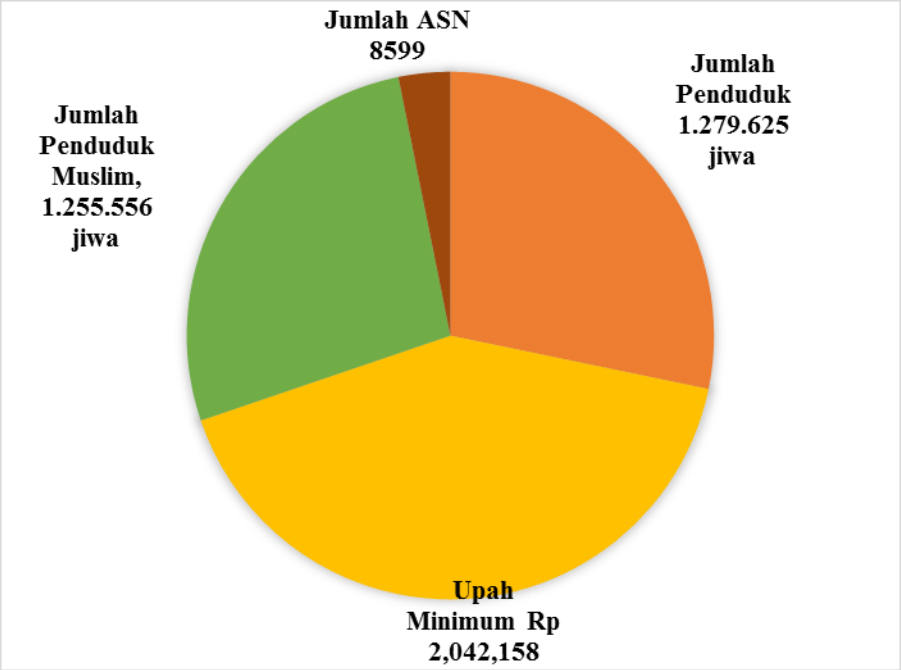

Gambar 1. Statistik Kabupaten Magelang

Melihat potensi Kabupaten Magelang dari data diatas, maka seharusnya potensi dana zakat sangatlah besar. Pada kenyataannya dana zakat di Kabupaten Magelang yang berhasil di himpun oleh BAZNAS 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Dana Zakat Kabupaten Magelang

Tahun	Jumlah ASN	Potensi Dana Zakat	Dana Zakat Terhimpun
2015	10772	Rp 2,484,292,500	Rp 2,214,874,035
2016	9629	Rp 2,220,662,500	Rp 2,654,878,315
2017	9526	Rp 2,196,831,250	Rp 2,598,427,875
2018	8855	Rp 2,042,056,250	Rp 2,309,209,061
2019	8599	Rp 1,983,118,750	Rp 2,452,171,836

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa potensi dana zakat jauh berbeda dengan penerimaan BAZNAS. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dana zakat yang berasal dari selain ASN dengan dana yang berhasil dihimpun BAZNAS diharapkan dapat mengelola dengan bak sehingga memberi manfaat bagi mustaḥik. Pengelolaan

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

zakat pada BAZNAS Kabupaten Magelang yang maksimal tentunya akan membuat penerimaan dana zakat juga maksimal serta dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Untuk mengetahui persoalan dalam pengelolaan zakat, maka harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat. Baik itu faktor pendorong maupun penghambat, tujuan diketahuinya faktor pendorong adalah supaya dalam proses pengelolaan faktor-faktor ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tujuan diketahuinya faktor penghambat adalah agar faktor ini dapat di tanggulangi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat.

KAJIAN LITERATUR

Beberapa penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Pratama (2015) yang menemukan bahwa secara umum, penerima manfaat menilai bahwa program zakat produktif dari BAZNAS telah berjalan dengan baik. Meskipun jumlah dana zakat yang terkumpul masih terbatas, program ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui pendekatan zakat produktif.
2. Penelitian Purbasari (2015) menemukan bahwa pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Surabaya dan Gresik masih terfokus pada pengumpulan zakat dari individu. Contoh perusahaan seperti Bank Muamalat Indonesia, BTN Syariah, dan PT Semen Indonesia memiliki Lembaga Amil Zakat. LAZ ini tidak memusatkan pengelolaan zakat pada perusahaan, namun lebih kepada pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari karyawan, direksi, serta nasabah (bank)..
3. Penelitian Canggih et al. (2017) menemukan bahwa pada rentang waktu 2011-2015, potensi dan realisasi dana zakat di Indonesia meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang memiliki kewajiban berzakat dan juga kenaikan pendapatan per kapita. Namun, meskipun potensi zakat meningkat, jumlah dana zakat yang terkumpul tidak sebanding. Secara rata-rata, dana zakat yang berhasil terkumpul hanya sekitar 1% dari total potensi zakat yang tersedia. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung, sehingga sumbangan ini tidak tercatat dalam statistik resmi.
4. Penelitian Mochlasin (2015) menemukan bahwa tujuan dari *Community Development* adalah untuk membantu menciptakan kemandirian di dalam komunitas lokal dalam mengatur ekonomi mereka sendiri. Dalam praktik pengelolaan zakat profesi di dusun

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

Jumoyo Lor, pemberdayaan masyarakat difokuskan pada penguatan sumber daya internal. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola adalah kesadaran yang belum sepenuhnya optimal dari para muzakki, yang merupakan individu yang berpotensi untuk menyalurkan zakat..

5. Penelitian Sularno (2010) menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZDA Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang pengorganisasian kepengurusan BAZDA di setiap kabupaten/kota DIY telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Di dalam pengumpulan zakat, pendekatannya terbagi menjadi dua, yaitu dengan mendatangi para muzakki secara aktif dan juga menunggu para muzakki datang secara sukarela. Dalam hal pendistribusian, zakat dibagikan ke dalam 8 kelompok yang berbeda-beda, namun disesuaikan dengan kondisi objektif di masing-masing daerah. Proses ini dimulai dengan rapat pengurus untuk menentukan pendistribusian yang sesuai..
6. Penelitia Hasan (2017) menemukan bahwa pengelolaan zakat mal oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa pengelolaannya belum mencapai tingkat optimal untuk mengoptimalkan potensi zakat di daerah tersebut. Salah satu faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga operasional dan profesional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat..
7. Penelitian Neli (2017) menemukan bahwa manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas berjalan dengan baik, *job description* di setiap divisi belum tersusun. Namun, dalam hal pendistribusian dan manajemen dana, belum diterapkan secara menyeluruh sesuai kaidah dan aturan hukum syari'ah. Akibatnya, pemanfaatan dan distribusi zakat di lembaga tersebut belum mampu secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pembagian zakat belum proporsional sesuai dengan prinsip syari'at.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kerangka berfikir yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

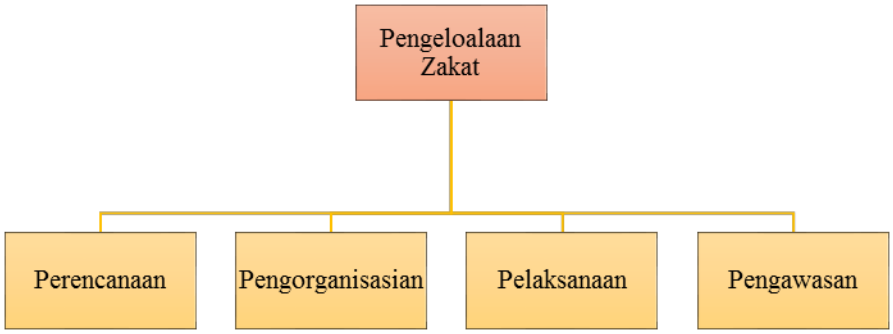

Gambar 2. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif menggunakan tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan dalam bentuk uraian untuk mengungkapkan masalah. Penelitian ini hendak mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok yang didapatkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sukmadinata, 2011).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Biyeran, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sumber data digunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan valid atau tidak. Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara. Data sekunder didapat dokumen-dokumen seperti jurnal, tesis, buku, majalah ilmiah, dan sumber lain yang relevansi untuk mendukung penelitian ini. Untuk memperoleh data primer penulis memerlukan narasumber. Narasumber adalah orang yang mewakili dirinya sendiri atau lembaga yang memberikan informasi atau pendapat atas suatu kejadian. Narasumber yang diambil penulis pada penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Magelang.

PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Magelang berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 serta peraturan lainnya. Pengelolaan zakat sendiri terbagi menjadi 4, yaitu:

A. Perencanaan

Perencanaan adalah awal dari kegiatan pengelolaan, kegiatan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan harus melewati tahap ini. Perencanaan dilakukan supaya penghimpunan dana zakat dari seluruh sumber zakat terhimpun secara maksimal. Sedangkan dalam proses pendistribusian zakat dapat disalurkan tepat sasaran. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang dalam pengelolaan zakat adalah mengadakan rapat kerja anggaran tahunan (RKAT), yang diselenggarakan antara bulan September dan Oktober. Tujuan dari RKAT adalah penyusunan anggaran seperti anggaran program, anggaran amil dan anggaran operasional setiap tahun.

Selain RKAT, BAZNAS Kabupaten Magelang juga melakukan sosialisasi terhadap muzaki tentang kesadaran dalam membayar zakat. Sosialisasi dilakukan dalam berbagai cara seperti media pamflet, media sosial dan mendatangi langsung instansi di lingkungan Kabupaten Magelang. Sasaran utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah Aparat Sipil Negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang. Sosialisasi.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tahap awal dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana pada bidang manajemen secara umum. SDM pelaksana bertugas untuk membantu kegiatan teknis secara rutin atau berkala. Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/27/KEP/01.05/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang periode 2019-2022. SK tersebut mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. BAZNAS Kabupaten Magelang mempunyai 1 orang ketua dan 2 orang wakil, hal ini telah sesuai dengan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Pasal 41 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

Selain SK Bupati Magelang di atas, BAZNAS Kabupaten Magelang mengeluarkan SK Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang Nomor: 01/BAZNAS/I/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pembina dan Pelaksana (Amil) BAZNAS Kabupaten Magelang masa kerja 2019- 2024 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2019. Dalam kegiatan mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Magelang mempunyai staf yang terbagi sebagai berikut:

1. Satuan Audit Internal.
2. Pelaksana bidang pengumpulan dan pendayagunaan.
3. Pelaksana bidang pendistribusian.
4. Pelaksana bidang perencanaan, pelaporan, umum dan SDM.

C. Pelaksanaan

BAZNAS Kabupaten Magelang saat ini mengelola zakat maal dari muzaki yang sebagian besar adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Magelang menarik zakat dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas dan perorangan. Proses pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghimpunan

   Proses penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Magelang didukung oleh Surat Edaran Bupati Magelang. Surat edaran tersebut diberikan kepada pimpinan SKPD, instansi atau lembaga di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang, sekaligus dengan kegiatan sosialisasi kesadaran membayar zakat. Zakat yang dibebankan kepada muzaki BAZNAS Kabupaten Magelang sesuai dengan golongan ASN. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan kadar kewajiban membayar zakat sebesar 2,5%. Hal ini dikarenakan adanya potongan, seperti iuran Palang Merah Indonesia (PMI), dana sosial, dan lain-lain. Pemungutan tersebut sudah berkoordinasi dengan BAZNAS pusat. Pembayaran zakat dapat dilakukan muzaki melalui bank yang bekerja sama dengan BAZNAS yaitu Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau membayar zakat secara langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Magelang.

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

2. Pendistribusian

Target pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Magelang adalah 8 golongan yang terdiri dari fakir, miskin, *amil, muallaf, gharim, riqab*, dan ibnu sabil. Persentase pembagian dana zakat ke golongan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Pembagian Dana Zakat untuk Mustaḥik

Golongan	Persentase
Fakir dan Miskin	60%
Amil	12,5%
Muallaf	2,5%-5%
Riqab	0%
Gharim	2,5%
Sabilillah	15-20%
Ibnu Sabil	2,5%

Dari tabel 2 dapat dilihat persentase untuk fakir dan miskin adalah 60%, jumlah tersebut dibagi menjadi 2 yaitu fakir miskin konsumtif sebesar 40% dan fakir miskin produktif sebesar 20%. Dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Magelang didistribusikan kepada para mustahik dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan dalam bentuk:

a. Bantuan pangan, pakaian dan tempat tinggal.
b. Bantuan pendidikan kepada siswa miskin berprestasi.
c. Sarana kesehatan
d. Sarana sosial
e. Bantuan ketika ada bencana

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustaḥik , untuk memproduktifkan mustaḥik , atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang mempunyai nilai ekonomis (Furqon, 2015). Zakat produktif diberikan setelah kebutuhan pokok mustaḥik dalam bentuk zakat konsumtif terpenuhi. Salah satu bentuk dari zakat produktif yang didistribusikan BAZNAS Kabupaten Magelang adalah bantuan usaha dan keterampilan. Dengan modal usaha yang dimiliki mustaḥik , maka mustaḥik dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan apabila berhasil maka mustaḥik dapat menjadi orang yang wajib membayar zakat.

Dana zakat yang distribusikan BAZNAS Kabupaten Magelang kepada mustaḥik melewati sebuah prosedur. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

Gambar 3. Prosedur Pendistribusian Dana Zakat

Pada gambar 3 terlihat bahwa langkah awal pendistribusian zakat adalah menerima proposal atau laporan calon mustahik dari pemerintah, survey ke calon mustaḥik dilakukan sesuai dengan isi proposal atau laporan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari calon mustahik. Pimpinan BAZNAS dan pelaksana bidang pendistribusian melakukan rapat untuk menentukan layak atau tidak calon mustaḥik tersebut untuk dibantu sesuai kondisi dan syariat. Pelaksana bidang pendistribusian selanjutnya melaporkan hasil rapat tersebut kepada bidang sekretariat. Apabila calon mustaḥik dinyatakan layak untuk dibantu maka bidang kesekretariatan bersama bendahara membuat surat pencairan dana bantuan. Setelah dana dicairkan kemudian bantuan zakat didistribusikan kepada mustaḥik yang layak dibantu tersebut.

Selain dengan proposal calon mustaḥik , BAZNAS Kabupaten Magelang bekerja sama dengan penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) setiap kecamatan untuk mencari calon mustaḥik yang layak menerima zakat. Dana zakat didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang berdasarkan asas pemerataan di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, sehingga jika ada salah satu kecamatan belum tersentuh dana zakat maka pihak BAZNAS akan memberikan pos dana zakat ke kecamatan tersebut secara aktif.

D. Pengawasan

Pengawasan pada BAZNAS Kabupaten Magelang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui audit dan evaluasi. Audit pada BAZNAS Kabupaten Magelang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Audit internal dilakukan oleh Satuan

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

Audit Internal (SAI) dari BAZNAS Kabupaten Magelang. Hal-hal yang diaudit oleh SAI adalah neraca per-3 bulan, laporan per-6 bulan dan laporan tahunan. Audit eksternal pada BAZNAS Kabupaten Magelang meliputi audit syariah dan audit keuangan. Audit syariah dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, audit ini berisi tentang kepatuhan terhadap syariah. Audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik, audit ini dilakukan untuk BAZNAS yang sudah mampu untuk dilaksanakan audit, BAZNAS Kabupaten Magelang sendiri belum mampu untuk melakukan audit keuangan oleh akuntan publik. Selain dengan audit BAZNAS Kabupaten Magelang juga mengadakan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Hal ini lakukan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing bagian dalam BAZNAS Kabupaten Magelang. Evaluasi ini dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Magelang serta satuan audit internal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Magelang dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Magelang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat terbagi menjadi 4 yaitu perencanaan, dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang dengan melakukan Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk menyusun anggaran program, anggaran amil dan anggaran operasional. Sosialisasi tentang kesadaran dalam membayar zakat dilakukan BAZNAS Kabupaten Magelang pada instansi atau lembaga di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang mengacu pada Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/27/KEP/01.05/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang periode 2019-2022, serta SK Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang Nomor: 01/BAZNAS/I/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pembina dan Pelaksana (Amil) BAZNAS Kabupaten Magelang masa kerja 2019-2024.

Pelaksanaan terbagi menjadi penghimpunan dan pendistribusian. Zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Magelang adalah zakat maal dimana sebagian besar muzakinya adalah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang. Penghimpunan didukung oleh Surat Edaran Bupati Magelang dengan kadar zakat yang dibebankan sesuai

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

dengan golongan ASN. Target pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS adalah 8 golongan dan distribusikan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat mempunyai sebuah prosedur dan menggunakan asas pemerataan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang.

Pengawasan pada BAZNAS Kabupaten Magelang dilakukan dengan dua cara yaitu audit dan evaluasi. Audit dilakukan secara internal dan eksternal. Satuan Audit Internal (SAI) yang dimiliki BAZNAS bertugas mengaudit internal BAZNAS. Hal-hal yang diaudit oleh SAI adalah neraca triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. Audit eksternal meliputi audit syariah dan audit keuangan. Audit syariah dilakukan oleh Kanwil Kemenag provinsi Jawa Tengah, audit tersebut berisi tentang kepatuhan terhadap syariah. Evaluasi dilakukan BAZNAS Kabupaten Magelang terhadap kinerja masing-masing bagian setiap 6 bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

BAZNAS. (2016). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

BPS. (2019). *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2019*. BPS.

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *1*(1), 14–26.

Furqon, A. (2015). *Manajemen zakat*. CV Karya Abadi Jaya.

Hasan, N. (2017). *Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* [Master Thesis]. Universitas Islam Negeri Makassar.

Mochlasin, M. (2015). Community Development Dengan Instrumen Zakat Profesi Di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *9*(1), 95–116.

Neli, N. (2017). MANAJEMAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET UMMAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017. *El-Hayah*, *7*(2).

Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, *1*(1), 93–104.

Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *27*(1), 68–81.

Rahmawati, D. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.

ISSN : **2985-7597**
DOI
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

Sularno, M. (2010). Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat daerah kabupaten/kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap implementasi undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat). *La_Riba*, *4*(1), 35–45.

Copyright: © 2024 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Published by IAIN Parepare, Indonesia, Parepare.